

**PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Oleh:

Evi Oktarina

evioktarina@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Indonesia

Abstrak

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsurpemerintahan daerah yang memiliki fungsi legalisasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi penganggaran mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. Anggaran pada tingkat daerah (APBD) mempunyai hubungan yang signifikan dengan anggaran pada tingkat nasional (APBN), yaitu sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara vertikal (proporsionalitas pendapatan lukratif). Selain itu juga mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal (membandingkan antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) untuk menentukan/menghitung celah fiskal (*fiscal gap*). Selain itu juga untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik dan pelayanan sipil, yakni efek menyebar atau eksternalitas ke daerah-daerah lainnya.

Keywords: Pelaksaaan, Anggaran, DPRD

A. Pendahuluan

Otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, daerah diberi keleluasaan dalam membangun daerahnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah tidak lagi harus menunggu petunjuk dari pusat. Daerah diberi kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembangunan untuk masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. dalam wewenang otonomi daerah, melekat pula wewenang dan tanggung jawab untuk secara aktif dan langsung mengupayakan penanggulangan berbagai masalah di daerah, termasuk masalah penanggulangan kemiskinan di daerah. sebab salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah telah menjadi tonggak baru dalam tradisi pemerintahan di negeri ini. Pemerintah pusat tidak hanya memberikan kewenangan dalam masalah administrasi pemerintahan, tapi juga desentralisasi kekuasaan dan pelaksanaan pembiayaan pemerintah daerah, yang semuanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara normatif, fungsi DPRD adalah memegang fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedua, fungsi anggaran, yakni bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Dan ketiga, fungsi pengawasan, yakni untuk melakukan pengawasan terhadap undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah, serta kebijakan yang ditetapkan kepala daerah.

Fungsi budgeting (anggaran) ini merupakan fungsi DPRD yang cukup strategis dalam konteks pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. Salah satu indikator keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat adalah dengan melihat anatomi dan komposisi APBD yang disusun pihak eksekutif bersama DPRD. Dalam tradisi politik anggaran di berbagai daerah menunjukkan sekitar 60-70 persen dialokasikan untuk belanja rutin aparatur birokrasi, sedangkan sisanya diperuntukkan untuk masyarakat melalui belanja publik atau pembangunan. Dengan kata lain, ini menunjukkan ada *something wrong* dalam pengelolaan uang

rakyat yang dikelola elit daerah.¹

Fungsi penganggaran mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. Anggaran pada tingkat daerah (APBD) mempunyai hubungan yang signifikan dengan anggaran pada tingkat nasional (APBN), yaitu sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara vertikal (proporsionalitas pendapatan lukratif). Selain itu juga mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal (membandingkan antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) untuk menentukan/menghitung celah fiskal (*fiscal gap*). Selain itu juga untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik dan pelayanan sipil, yakni efek menyebar atau eksternalitas ke daerah-daerah lainnya.²

Secara definitif, anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan dalam hal ini daerah selama tahun yang berisi tentang pengeluaran dan sumber pendapatannya. Secara konsep, anggaran berarti dokumen perencanaan yang memuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam bidang keuangan. Sebuah rencana keuangan yang baik adalah ketika anggaran dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Selanjutnya rencana keuangan tersebut dirumuskan dalam kerangka APBD. Oleh karena itu, pengertian keuangan melekat pada APBD, yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Di era otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan memiliki peran sentral untuk secara optimal mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atau paling tidak memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Dalam konteks ini, perlu terciptanya kedekatan hubungan antar

¹ Sirajuddin dkk, *DPRD: Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 62

² Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 107

konstituen dengan wakil-wakilnya di DPRD.

Sementara itu DPRD dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif Daerah secara formal mengagregasi dan mengartikulasi serta menyalurkan dan merumuskan berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, bersama-sama dengan Kepala Daerah mengangkat aspirasi masyarakat menjadi putusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, segala keputusan yang telah ditetapkan harus segera dikomunikasikan kepada masyarakat yang pada hakikatnya merupakan respons terhadap aspirasi rakyat.

Berdasarkan undang-undang, APBD dibuat pihak eksekutif, dibahas bersama DPRD dan disahkan DPRD. Artinya APBD yang sudah dibuat eksekutif akan sah memiliki legitimasi jika sudah mendapatkan pengesahan dari pihak DPRD. Dalam konteks ini, fungsi DPRD tidak hanya sekedar pada fungsi budgeting semata, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana DPRD melakukan fungsi kontrol budgeting secara maksimal. Artinya, DPRD tidak hanya membahas dan memberikan pengesahan APBD, namun juga mengawasi realisasi berjalannya APBD dan mengawal agar program dan alokasi anggarannya bisa dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, program dan alokasi anggarannya bisa tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan dan kebocoran.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.³

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik membahasnya dalam sebuah tulisan di jurnal dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”**

³ Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*, Rosda Karya, Bandung,, 2016, hlm. 175

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka timbul permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran DPRD ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menelaah fungsi anggaran DPRD melalui studi literatur.

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD

Tahapan-tahapan aktivitas yang harus dan mutlak dilakukan dalam proses penyusunan anggaran, sering pula disebut sebagai siklus anggaran. Siklus anggaran dapat dimaknai sebagai perputaran kegiatan yang muncul secara terus menerus sesuai dengan urutan-urutannya pada setiap tahun anggaran, yang selalu diawali dengan tahapan perencanaan anggaran dan berakhir dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Siklus anggaran dapat dianalogikan sebagai jarum jam pada lonceng, mulai dari angka dua belas, berputar melingkar ke arah kanan sampai mencapai kembali angka dua belas, tempat dimulai awal jarum tersebut.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada dasarnya memiliki mekanisme dan pendekatan yang sama dengan penyusunan anggaran pendapat dan belanja negara (APBN). Perbedaannya hanya menyangkut kewenangan yang melekat pada pemerintah pusat dan kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Pendekatan perencanaan, mekanisme penyusunan serta proses ratifikasi anggaran, sesungguhnya tidak mempunyai perbedaan yang menonjol antara APBN dan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana kerja pemerintah daerah yang mengandung dua hal: pertama, sebagai suatu rencana kerja keuangan yang di dalamnya mengandung angka-angka atau sejumlah rupiah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kedua, sebagai suatu rencana kerja fisik dan non fisik yang akan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik di daerah, khususnya bidang ekonomi dan sosial, budaya, politik dan keamanan.⁴

Penyusunan APBD dapat pula disebut sebagai tahapan kegiatan dalam proses “penganggaran” daerah. sebagaimana halnya dengan proses penyusunan APBN, demikian pula dalam proses penyusunan APBD, pada dasarnya aktivitas tersebut terdiri atas 2 (dua) tahapan yang meliputi: (1) proses aktivitas yang dilakukan oleh pihak eksekutif yang berwujud penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); (2) proses aktivitas yang dilakukan oleh pihak legislatif dalam wujud pembahasan dan pemberian persetujuan atas RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Melalui hubungan kerja antara kedua lembaga tersebut, menghasilkan peraturan daerah (Perda) tentang APBD. Kegiatan yang berlangsung dalam wilayah eksekutif disebut sebagai proses administrasi, sedangkan kegiatan yang berlangsung dalam wilayah legislatif disebut proses politik. Aktivitas dalam proses penyusunan APBD dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyusunan RAPBD sebagai Tahapan Perencanaan Anggaran Daerah.

Perencanaan anggaran daerah merupakan tahap awal dari kegiatan yang harus dan mutlak dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) di daerah. perencanaan anggaran daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk memberikan gambaran konkret tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam

⁴ Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 56-57

merealisasikan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik di daerah pada setiap tahunnya atau setiap tahun anggaran. Perencanaan anggaran daerah sering pula disebut sebagai perencanaan keuangan daerah. Sebagaimana halnya dengan perencanaan anggaran negara, maka perencanaan keuangan daerah juga merupakan suatu proses yang mencakup rangkaian aktivitas yang diawali dengan pengumpulan data/informasi, analisis data, penetapan skala prioritas, sampai pada tahap penetapan kebijakan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil akhir dari proses perencanaan keuangan daerah adalah terwujudnya suatu rencana dalam bentuk penetapan kebijakan yang akan ditindaklanjuti pada tahap implementasi.

Penyusunan rancangan anggaran APBD atau lebih lengkapnya disebut rancangan peraturan daerah tentang APBD (Raperda APBD) sampai menjadi Perda tentang APBD secara administratif dan normal diawali dengan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang didukung oleh data/informasi yang cukup. Oleh karena itu, kegiatan awal yang harus dilakukan untuk mendapatkan data/informasi dalam rangka penyusunan RAPBD adalah kegiatan pengumpulan data/informasi oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah).

Sebagaimana halnya dengan mekanisme penyusunan RAPBN sampai menjadi UU APBN, demikian pula dalam penyusunan RAPBD sampai menjadi Perda tentang APBD, ada tiga macam pendekatan yang dapat menjadi rujukan. Ketiga macam pendekatan itu, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Tentunya dalam penyusunan RAPBD juga menggunakan pendekatan campuran atau perpaduan antara pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah. Perpaduan kedua macam pendekatan itu dimaksudkan untuk mennghilangkan atau paling kurang meminimalisir kelemahan dari kedua pendekatan tersebut, kemudian mengakomodasi, bahkan mengembangkan kelebihan-kelebihan dari kedua pendekatan itu.

Sebagai penerapan pendekatan campuran dalam penyusunan RAPBD, maka

proses pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RAPBD itu dilakukan melalui mekanisme perencanaan dari bawah secara berjenjang mengikuti jenjang organisasi pemerintahan di daerah. mekanisme perencanaan dari bawah dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Musrenbang tingkat desa sekabupaten adalah representasi perencanaan tingkat bawah yang diharapkan dihadiri oleh unsur masyarakat di tingkat desa, agar mereka dapat secara langsung menyampaikan saran, pertimbangan, keluhan, bahkan kritikan sebagai input bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan RAPBD. Melalui musrenbang tingkat desa, menghasilkan usulan rencana pembangunan tingkat desa, sekaligus merupakan wadah partisipasi aktif masyarakat tingkat bawah dalam perencanaan pembangunan daerah. selain dihadiri oleh unsur pemerintah desa bersama perangkatnya, juga dihadiri oleh pemerintah kecamatan, unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan unsur DPRD atau komisi DPRD yang membidangi anggaran.
- b. Musrenbang tingkat kecamatan sekabupaten merupakan forum untuk menampung dan mengkoordinasikan saran, pertimbangan, koreksi atau kritikan yang dihimpun melalui melalui musrenbang tingkat desa. Melalui musrenbang tingkat kecamatan, sekaligus menjadi usulan setiap kecamatan pada musrenbang tingkat kabupaten. Musrenbang tingkat kecamatan dihadiri oleh unsur pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah yang diwakili oleh Bappeda, serta unsur DPRD atau komisi yang membidangi anggaran.
- c. Musrenbang tingkat kabupaten merupakan forum untuk menampung dan mengkoordinasikan perencanaan yang dihasilkan pada musrenbang kecamatan. Dengan kata lain, musrenbang kabupaten sebagai wadah untuk menghimpun dan mengkoordinasikan usulan perencanaan dari

tingkat kecamatan dalam wilayah kabupaten yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah harus menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menggunakan bahan dari rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran yang direncanakan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahun, kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah (Sekda). Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun, disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi, makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Adapun strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: menentukan skala prioritas pembangunan daerah; menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk

masing-masing program/kegiatan.⁵

Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tersebut mencakup: prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD); dan dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standard belanja, dan standard satuan harga.

Surat edaran kepala daerah tersebut diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja (kineja).

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yang selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Apabila dalam menelaah RKA-SKPD

⁵ Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 98

ternyata TAPD menemukan ketidaksesuaian dengan, maka kepala SKPD menyempurnakan. Selanjutnya berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD dan disempurnakan oleh kepala SKPD, PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD (Raperda APBD).

2. Tahap ratifikasi Perda APBD

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Raperda APBD) kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama..

Sebelum melakukan pembahasan Raperda APBD, DPRD harus mensosialisasikan Raperda APBD tersebut guna memperoleh masukan dari rakyat. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.⁶

Pembahasan rancangan perda tentang APBD dititikberatkan pada kesesuaian antara kebijaksanaan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, dan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan perda tersebut harus dilakukan.

Raperda APBD itu dibawa ke rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna itulah diberi kesempatan kepada masing-masing fraksi yang ada di DPRD untuk memberikan pendapat dan pandangan terhadap Raperda APBD dan nota keuangan. Pandangan fraksi-fraksi DPRD, kemungkinannya ada tiga alternatif: (a) menyetujui; (b) menolak; (c) menyetujui dengan beberapa catatan perubahan. Atas dasar itu, pimpinan DPRD memberi kesimpulan sebagai keputusan sidang pleno DPRD. Atas dasar persetujuan bersama dimaksud kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

⁶ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 129

Reperda kabupaten tentang APBD dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hasil evaluasi atas Raperda APBD kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. Apabila Gubernur menyatakan bahwa Reperda Kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Bupati menyampaikan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan.

3. Pelaksanaan APBD

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama satu hari kerja. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja, jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup tersedia dalam APBD.

4. Perubahan APBD.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

- d. Keadaan darurat; pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- e. Keadaan luar biasa; keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Persentase 50% merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.⁷

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

E. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten dilakukan dengan cara membahas Raperda APBD dan nota keuangan yang diajukan oleh Bupati oleh Badan Anggaran DPRD PALI. Setelah itu oleh Badan Anggaran diajukan dalam rapat paripurna DPRD untuk meminta pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi kemudian memberi pandangan apakah menyetujui, menolak ataukah menyetujui dengan beberapa catatan.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Taushia, Jakarta, 2016

Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*, Rosda Karya, Bandung,, 2016

⁷ Josef Mario Monteiro, Op. Cit, hlm. 101

Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, Setara Press, Malang, 2019

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajermen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002

Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009

Sirajuddin dkk, *DPRD: Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang, 2009

Wempy Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017